

TRADISI PERKAWINAN SALEP TARJE

**(Studi Analisis Respon di Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura
Jawa Timur)**



Oleh :

Muhammad Faiq

NIM: 1420310011

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Hukum Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Faiq, S.Hi
NIM : 1420310011
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 9 Mei 2016
Saya yang menyatakan,



Muhammad Faiq M
NIM 1420310011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Faiq, S.Hi
NIM : 1420310011
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Mei 2016
Saya yang menyatakan,



Muhammad Faiq M
NIM 1420310011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : TRADISI PERKAWINAN *SALEP TARJE* (Studi Analisis Perkawinan di Masyarakat Larangan Dalam Kab. Pamekasan Madura Jawa Timur)

Nama : Muhammad Faiq

NIM : 1420310011

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 03 Juni 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : TRADISI PERKAWINAN *SALEP TARJE* (Studi Analisis Perkawinan di Masyarakat Larangan Dalam Kab. Pamekasan Madura Jawa Timur)

Nama : Muhammad Faiq

NIM : 1420310011

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

Pembimbing/Penguji : Dr. Fathurohman, M.Ag.

Penguji : Dr. Mochammad Sodik, M.Si.

()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 03 Juni 2016

Waktu : 13.30 – 14.30 wib.

Hasil/Nilai : 90/A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~ Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

TRADISI PERKAWINAN SALEP TARJE

(Studi Analisis Perkawinan di Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan
Madura Jawa Timur)


Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Faiq, S.Hi
NIM : 1420310011
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 9 Mei 2016
Pembimbing


Dr. Fathurrahman, S.Ag., M.Si
NIP: 19760820 200501 1 005

HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra'd : 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan teruntuk Orang-orang yang paling berjasa dalam hidupku yang telah memberikan arti bagi kehidupanku

Teruntuk :

Ayahanda “KH. Drs. Mushaffan Ma'mum” dan Ibunda “Ny. H. Dra. Fashihah Sham” Terimakasih atas dukungan Moril dan Materilnya selama ini. serta cinta dan kasih sepanjang masa yang selalu engau berikan kepadaku

Kakakku Tsuibatul Aslamiyah, dan Adikku Naili Kholidiah

Kakak ipar ku Kholid Basith,

Ponakanku M. Fatan Al-Thafurrahman & Qalbina Silmi Kaffa

terimakasih atas canda tawanya dan nasihatnya selama ini.

Untuk “*Nurul Lutfia*” terimakasih Sabar menanti

Semoga yang terbaik untuk Kita

Kepada organisasiku PMII khususnya Rayon “Radikal” Al-Faruq terimakasih juga sudah mengajarkan saya akan pentingnya berproses dan tetap berproses.

Tangan Terkepal dan Maju Kemuka.

ABSTRAK

Perkawinan *Salep tarjhe* merupakan merupakan salah satu model perkawinan yang benar secara syari'at Islam dan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, akan tetapi dilarang berdasarkan ketentuan adat-istiadat masyarakat Madura karena diyakini dapat membawa bencana dan musibah bagi pelaku maupun keluarganya, seperti: rezekinya akan sulit, sakit-sakitan (*ke'sakean*) atau bahkan meninggal dunia. Perkawinan antara dua orang laki-laki dan perempuan bersaudara yang dikawinkan dengan dua orang laki-laki dan perempuan bersaudara secara silang yang disebut Perkawinan *Salep Tarjhe* ini sudah menjadi sebuah larangan perkawinan dalam masyarakat yang tidak boleh dilanggar dan sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat yang dijaga secara turun temurun dari nenek moyang mereka (*Bengaseppo*). Penelitian ini secara pandangan akademik menarik untuk diperbincangkan dalam sebuah tulisan, terlebih khususnya bagi Hukum Keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* yang sebenarnya dan mengungkap respon masyarakat Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terhadap Perkawinan *Salep Tarjhe*. Dua fokus masalah tersebut dikaji dalam kerangka teori *Interaksionis Simbolik*, dengan menggunakan pendekatan sosiologis secara *Deskriptif Kualitatif*. Penggalan fokus dilakukan secara interaktif dengan metode observasi, interview dan dokumentasi secara terus menerus dalam setiap tahapan penelitian hingga tuntas. Peneliti sebagai subjek atau instrument kunci, dengan metode pendekatan ini menjadikan Masyarakat, Tokoh Agama dan Sesepeuh Masyarakat sebagai informan.

Penelitian ini memperoleh dua poin kesimpulan, (1) Secara bahasa *Salep Tarjhe* berarti saling menendang, yang digambarkan kepada sebuah perkawinan antara dua keluarga yang mengawinkan putra-putrinya secara silang. Realitas yang terjadi dimasyarakat ini diyakini dapat mendatangkan musibah bagi pelaku maupun keluarga pelaku perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut meninggal dunia, rezekinya akan sulit, sakit-sakitan (*ke'sakean*), dan keturunan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal (cacat). meskipun secara normatifitas Hukum Islam dan UU nomor 1 tahun 1974 telah di jelaskan secara rinci, tidak ditemukan adanya larangan terhadap perkawinan seperti ini, Dengan keunikan masyarakat yang memiliki sensitifitas dan fanatisme keagamaan yang cukup tinggi namun masyarakat masih menjaga dan mempertahankan tradisi/adat sebagai sebuah nilai ketaatan terhadap nenek moyang (*bengaseppo*). (2) Respon masyarakat tentang tradisi Perkawinan *Salep Tarjhe*, merupakan sebuah interaksi yang dibangun oleh masyarakat, dan menjadi simbol sebagai sebuah larangan yang memperoleh legitimasi. Para pelaku perkawinan salep tarjhe secara individu memberikan stimulus terhadap masyarakat berupa simbol signifikan dari akibat terjadinya perkawinan tersebut yang kemudian direspon dan diinterpretasi kembali oleh Masyarakat dan diyakini kebenarannya. Orang-orang dulu terbiasa "menandai" setiap peristiwa dan kejadian-kejadian tertentu yang dianggap "aneh". Pengalaman-pengalaman hidup itu kemudian secara tidak langsung menjadi sugesti yang terinternalisasi ke dalam *mainseat* pemikiran masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
سین	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

¹ Program Pascasarjana UIN Yogyakarta, Buku Pedoman Panduan Penulisan Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2013.), 21-

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *tatau h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur kehadiran Allah swt. Yang selalu memberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta dengan dibekali kesehatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyusun sebuah tesis dengan judul: **Tradisi Perkawinan Salep Tarje (Studi Analisis Respon di Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur)**, yang akan dijadikan persyaratan untuk memperoleh gelar M.H.I. (Magister Hukum Islam).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, shahabat dan para pengikutnya, yang telah membawa ummatnya dari zaman yang jauh dari peradaban hingga zaman yang penuh dengan petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia yaitu *Ad-Diynul Islam* dan yang kita harapkan safa'atnya di dunia dan di akhirat. Dalam penulisan tesis ini banyak yang telah membantu penulis menyelesaikan dan menjadikan sebuah karya ilmiah, oleh karena itu sudah sewajarnya penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Fathurrahman, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dengan sabar untuk memberikan bimbingan, kritikan, pengarahan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.
3. Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta seluruhnya, yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah swt melipat gandakan amal kebaikan kepada beliau semua, Amin.

4. Pejabat daerah penelitian setempat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di lingkungannya. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak. Sahli (Kepala Desa) sebagai informan pertama yang telah banyak membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.
5. Teman-teman Kelas A Hukum Keluarga angkatan 2014, yang membuatku merasa bangga menjadi keluarga besar, kalian lebih berarti dari apapun dalam bagian proses kehidupan ini.
6. Semua keluarga Besar Abi KH. Mushaffan Ma'mun dan Ummy Hj. Fasihah Syam, dan pihak yang telah turut serta dalam membantu terselesaikannya tesis ini.

Tiada balasan yang dapat penulis haturkan, selain untaian do'a semoga amal baik mereka semua diterima Allah swt dan dicatat sebagai amal yang soleh. Amin. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik saran yang membangun demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga khususnya penulis pribadi.

Yogyakarta, 9 Mei 2016
Penulis,

Muhammad Faiq, S.HI.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Sifat penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	19
4. Analisis data.....	21
5. Keabsahan Data	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TRADISI DAN PERKAWINAN	25
A. Pengertian Tradisi.....	25
B. Perkawinan dalam Undang-undang dan Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Perkawinan	29
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	31
3. Larangan-larangan Dalam Perkawinan	32

C. Sosiokultural Masyarakat Islam dan Tipe Masyarakat Tradisional	47
1. Adat Istiadat dalam Islam	47
2. Sosiokultural Masyarakat Islam.....	49
3. Tipe-Tipe Masyarakat Tradisional	55
BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	58
A. Letak Geografis	58
B. Deskripsi Demografis	59
1. Kondisi masyarakat	59
2. Jumlah penduduk	62
3. Kehidupan social dan Pendidikan	62
C. Tradisi Perkawinan <i>Salep Tarjhe</i> Masyarakat Desa Larangan Dalam.....	65
BAB IV SIMBOLISME PERKAWINAN SALEP TARJHE	70
A. Nilai-nilai Tradisi Perkawinan <i>Salep Tarjhe</i> di Masyarakat Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.....	70
B. Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan <i>Salep Tarjhe</i>	76
C. <i>Refleksi Teoritis Dalam Tradisi Perkawinan Salep Tarjhe</i>	88
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan *shar'iyah* dan ikatan sosial yang terjalin antara dua insan yang berbeda, suami dan istri, sehingga hubungan ini akan memberikan buahnya yang diharapkan, yaitu ketenangan, cinta, dan kasih sayang, kemudian diikuti dengan keturunan dan bahkan memperbanyak keturunan.² Begitupun Islam menganjurkan umatnya untuk menjunjung tinggi dan mempraktekkan nilai-nilai moral yang mulia. Dengan alasan, semua itu akan semakin mempererat jalinan hubungan sosial antar sesama anggota masyarakat, dan sebagai satu keluarga besar, untuk saling pengertian, saling membantu dan hidup damai yang cenderung dengan tabi'atnya yaitu mengasihi orang yang dikasihi.

Secara kodrati manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Oleh karena itu manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama tersebut dalam kenyataannya dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut keluarga. Keluarga tercipta setelah adanya perkawinan. Para filosof, khususnya Aristoteles seorang filosof Yunani (384-322 S.M), menjuluki manusia dengan *zoon politicon*, yaitu sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya selalu berkumpul dengan manusia-manusia lainnya (makhluk hidup bermasyarakat dan berkelompok).³

²Amru 'Abdul Mun'im Salim, *Sifat az-Zawjah as-Salihah*, terj. Ibnu Abdil Jamil: *Bila Engkau Menjadi Istriku Nanti!*, (Solo: Samudera, 2007), 10

³J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia*, (Djakarta: Gunung Agung, 1959), 1. Lihat juga: Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga* (Djakarta: Jamunu), 97.

Para filosof muslim (*al-hukama'*) juga memiliki ungkapan: *al-insânu madaniyyun bi at-thabi'i* yang lebih kurang sama maksudnya sama dengan Aristoteles diatas. Menurut Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406 M), manusia itu (pasti) dilahirkan ditengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali ditengah-tengah mereka pula. Realitanya memang benar, hubungan antar manusia sering diliputi oleh berbagai macam resepsi yang sering memicu lahirnya perselisihan dan aneka problem. Meskipun manusia mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, tetapi kemajuan itu bukan menyelesaikan perselisihan atau memecahkan problem.

Justru sebaliknya banyak pertentangan dan perbedaan-perbedaan dimana perbedaan tersebut merupakan karunia Allah yang wajib untuk disyukuri. Manusia dan interaksi antar mereka, sejak dulu hingga kini tidak pernah berubah, yang berubah adalah sarana dan prasarananya.⁴ Memang merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap masyarakat, selama hidupnya pasti pernah mengalami perubahan-perubahan. Bagi seseorang yang sempat melakukan penelitian terhadap susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan serta kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau, akan tampak perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.⁵

Faiez H. Seyal menjelaskan bahwa tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah, bagaimana menghadapi beragam budaya, tradisi sosial dan keyakinan agama yang telah demikian mengakar ditengah masyarakat kita.⁶

⁴ Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku*, (Bandung: Mizan, 1999), 25.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet- 21 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 19.

⁶ Faiez H. Seyal, *Together Forever, It is all about Love, Peace and Harmony!* terj. Mabni Darsi, *Menjadi Pasangan Paling Bahagia*, (Jakarta: Gadika Pustaka, 2007), 21

Oleh karena itu, segala aspek budaya Islam sudah sering dikenal dalam kancan sejarah dan sudah menjadi paradigma baru dalam menilai sebuah fakta, dalam hal ini lebih akrab dikenal dengan sebutan *'urf* atau *'adah*.

Memperbincangkan Tradisi dalam Perkawinan selalu menarik dan kerap kali mengundang tanda tanya. Tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan Teoritis, namun juga menyangkut ranah *aplikatif praksis* dilapangan. Tradisi-tradisi yang mengelilingi kehidupan manusia memiliki tujuan untuk meneruskan sebagai stabilitas kebudayaan, memberikan petunjuk hidup, melegalsir aktivitas kebudayaan, pemberian makna hidup dan pemberian model pengetahuan untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dijelaskan dengan akal pikiran. Meskipun zaman sudah modern, namun ketergantungan manusia terhadap tradisi ini tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah “tradisi” sering dipergunakan. Ada tradisi Jawa, tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu, masing-masing mempunyai identitas arti dan kedalaman maknanya tersendiri. Tetapi istilah “tradisi”, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjukkan kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.⁷

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turast*) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi, turast tidak hanya merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁸

⁷ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990), 23

⁸ Moh Nurhakim, *Islam, Tradisi, & Reformasi “Pragmatisme” Agama dalam pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 29

Sedangkan dalam khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang berjalan secara turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang mengatakan, bahwa tradisi yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan (di pindahkan) diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Sedangkan warisan masa lalu dapat berubah nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Tentunya dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat manusia memiliki aturan-aturan dengan tujuan agar terciptanya kehidupan sosial yang tertata. Namun, kenyatannya di lapangan masih banyak ditemukan benturan-benturan hukum mengenai penerapan tradisi di masyarakat. Senada yang dikatakan oleh Prof. Padmo Wahyono, menurutnya Hukum yang akan berlaku dimasyarakat pada akhirnya adalah hukum yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam konteks ini mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Tentu saja yang di maksudkan adalah hukum Islam. Selain hukum Islam, ada dua hukum lain yang dicanangkan oleh penjajah belanda untuk menciptakan konflik dalam masyarakat, yakni Hukum Adat dan hukum Barat.⁹

Maka, untuk mewujudkan berlakunya hukum mayoritas seperti dikatakan oleh prof. Padmo Wahyono, diperlukan dua Syarat, *Pertama* Keberanian. Sebab, Tanpa keberanian semua gagasan tidak akan jalan. *Kedua*, semua gagasan harus masuk dalam bingkai pancasila. Karna melalui pancasila tersebut tanpa perlu banyak menyebut Islam, Hukum Mayoritas mempunyai prospek untuk diberlakukan.

⁹ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), 244

Hukum Islam yang diturunkan Allah melalui wahyunya, secara substansial memiliki kedekatan dengan konsepsi yang dibentuk hukumnya sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat. Dalam aplikasinya hukum Islam memiliki dua fungsi, Pertama, sebagai *Basyira*, yaitu penggembira, pemotivasi dan pendorong. Kedua, *Nadzira* yaitu fungsi peringatan atau ancaman.¹⁰ Maka jelas dalam langkah yang pertama bisa jadi manusia merasakan adanya kekangan-kekangan atas peringatan dan keterikatan Atas Wahyu-Nya. Pada fungsi *Basyira* manusia akan menyadari akan pentingnya peringatan-peringatan yang disertai dengan ancaman tuhan.

Maka hemat penulis dalam arti yang sama manusia dihadapkan oleh dua pilihan tanpa harus memaksimalkan kehendaknya. Dalam satu sisi hukum Islam memiliki sifatnya yang doktriner dan normatif, namun disisi yang lain menerima perubahan-perubahan yang dalam aplikasinya selalu ada pintu ijtihad sebagai peluang menyesuaikan dengan realitas empiriknya. Misalnya, *Alhukmu yadûrru ma'a illatihi wujûdan wa'adaman* (Hukum itu mengikuti ada atau tidak adanya illat). Sementara dalam hal budaya dan peradaban selalu berpegang dengan "*Al-muhâfazâ'tu 'ala al-qodîmi Al-shâleh wa al-khzu bi al-jadîdi al-ashlah*" (memelihara produk budaya lama yang baik dan mengambil produk budaya baru yang lebih baik). Kaidah-kaidah tersebut menggambarkan secara jelas bahwa Islam selalu sesuai dengan prinsip, perkembangan dan dinamika masyarakat. Yaitu, tidak mempersulit, meringankan beban dan berangsur-angsur, tahap demi tahap.

Sebagaimana yang sudah maklum bahwa perkawinan merupakan sebuah tradisi yang sakral dan sah karena telah tertulis oleh nash-nash agama.

¹⁰ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-historis pemikiran Imam Syafi'I*, Cet Ke-I (Malang: Uin Press, 2008), 45

Perkawinan harus didukung dengan totalitas kesiapan dan keyakinan lahir batin, sebagai tanda seseorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan kehidupannya di kemudian hari. Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga kelestarian ummat manusia, dengan demikian regenerasi ummat manusia tetap terjaga dan berkesinambungan, selain itu perkawinan juga disyariatkan sebagai pemenuh hasrat biologis yang sah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang sudah di atur dalam Agama Islam.

Dari pendapat lain disebutkan, pernikahan ialah ritual akad perjanjian yang mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bertujuan m¹¹enghalalkan hubungan intim antara kedua belah pihak dengan dasar suka dan saling rela antara keduanya, untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman yang diridhai Allah.¹²

Istilah Salep Tarjhe dalam model pekawinan masyarakat Madura lebih familiar disebut dengan pernikahan satu besan, namun secara bahasa salep terjhe memiliki arti saling menendang (*Salep Saling dan Tarjhe Menendang*), dengan kata lain dalam sebuah pekawinan diartikan saling tukar menukar pasangan dalam satu keluarga.¹³

Berawal dari kegelisahan terhadap berbagai macam model perkawinan yang terjadi di masyarakat, penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam terhadap penerapan larangan pekawinan yang ada di masyarakat. Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, ada

¹² Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-undang Pernikahan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 43

¹³ Sulaiman Sadik, *Wawancara*, (18 Maret 2016)

beberapa model tradisi perkawinan yang dibenarkan menurut syari'at Islam, namun dilarang berdasarkan ketentuan hukum adat-istiadat,¹⁴ karena diyakini dapat membawa bencana atau musibah bagi pelakunya. Bagi orang yang tetap memaksa melakukan perkawinan yang dilarang secara adat-istiadat ini akan menerima dampak sosial yang cukup tinggi, diantaranya: harkat dan martabat keluarganya jatuh, keluarga dan pelaku perkawinan tersebut dianggap tidak patuh kepada apa yang telah disampaikan oleh *Bengaseppo* (nenek moyang), menjadi bahan perbincangan masyarakat sekitar, dan lain sebagainya.¹⁵

Perkawinan tersebut adalah perkawinan *Salep Tarjhe* yang merupakan salah satu dari model perkawinan yang benar secara syari'at Islam dan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, akan tetapi dilarang berdasarkan ketentuan adat-istiadat masyarakat Larangan Dalam, karena diyakini dapat membawa bencana dan musibah bagi pelaku maupun keluarganya, seperti: rezekinya akan sulit, sakit-sakitan (*ke'sakean*) atau bahkan meninggal dunia.¹⁶ Oleh karenanya, bagi mereka yang tetap bersih keras melakukan perkawinan *Salep Tarjhe* ini sesuai dengan ketentuan adat istiadat, biasanya melakukan atau mengadakan acara selamatan (*slametthen*) yang dikemas dalam bentuk doa bersama dengan para famili, tetangga dan para undangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pelaku perkawinan *Salep Tarjhe* dan keluarganya tersebut terhindar dan tidak tertimpa musibah serta mara bahaya apapun.

¹⁴Hukum adat menurut Prof. Dr. Supomo S.H. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

¹⁵Bapak Hamim, *wawancara*, (Larangan Dalam, 29 Februari 2016).

¹⁶Mudhar, *wawancara*, (Larangan Dalam, 05 Maret 2016).

Tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* merupakan perkawinan yang pernah ada ditengah-tengah masyarakat Madura ini, merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi dalam melangsungkan sebuah perkawinan yang dilarang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat setempat. Masyarakat Larangan Dalam pada satu sisi merupakan masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya, hal ini tercermin pada sikap dan tingkah laku masyarakat yang notabennya merupakan masyarakat santri. Hal seperti ini secara tidak langsung yang menggambarkan bahwa madura itu berjiwa agamis.

Ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian terhadap Tradisi Perkawinan *Salep Tarjhe* ini dilatar belakangi oleh mayoritas masyarakat yang masih kuat menjalankan tradisi-tradisi peninggalan Nenek moyang, sehingga perlu dikaji lebih mendalam tentang makna dari tradisi yang dijalankan oleh masyarakat serta melihat respon masyarakat terhadap perkawinan *salep tarjhe* yang pernah terjadi di Desa Larangan Dalam dan masih dijaga kelestariannya dengan melihat bahwa Hukum perkawinan telah tercover dalam ligitemasi Hukum yang sudah ada dalam Islam dan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, maka diperlukan pengkajian secara detail dan pembahasan lebih lanjut dari latar belakang ini.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* dalam praktek perkawinan di masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa timur?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap perkawinan *Salep Tarjhe* di Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan :

1. Memperoleh gambaran spesifik tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* dalam praktek perkawinan di masyarakat
2. Mengetahui respon masyarakat dalam tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* di masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura.

Kegunaan:

1. Memperkaya informasi tentang tradisi perkawinan di masyarakat terhadap konstruksi Hukum Islam melalui sistem tradisi perkawinan di masyarakat.
2. Penelitian ini berguna untuk pengembangan wawasan hazanah keilmuan Hukum Islam khususnya dalam penerapan tradisi perkawinan dalam Hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis terhadap literatur yang membahas tentang tradisi perkawinan serta beberapa literature yang berkaitan dengan Hukum Islam dan Hukum Adat baik secara khusus maupun umum akan penulis paparkan sebagai berikut:

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Masruri Yasin¹⁷ dalam pemaparan penelitiannya penulis ini memfokuskan apakah interaksi Islam, Tradisi dan moderenitas mengalami konflik antara satu sama lain dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak Wetu Telu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori perubahan *Sosiokultural*, yang dirangkai dengan teori *interaksi* dan juga teori *akulturasi* dan *inkulturasi* dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi langsung, wawancara mendalam dan pembacaan dokumen.

Dengan metode pendekatan tersebut penelitian ini menemukan jawaban diantaranya dari sudut pandang literatur formal, yang dirangkai dengan teori interaksi dialektika antara Islam, Tradisi dan Moderenitas dalam masyarakat Sasak Wetu Telu mengalami konflik satu sama lainnya. Konflik ini ditemukan ketika melihat idiom-idiom antara Islam, Tradisi dan Moderenistas. Misalnya antara idiom *Merariq* (melarikan diri) dengan *Khitbah* (Lamaran), *ajikrama* dengan *Mahar*, *Metikah Buat Lekuq* dengan *akad* Pernikahan. Namun jika dipandang dari substansi filosofis, relasi antara tiga entitas tersebut dalam tradisi masyarakat Sasak pada dasarnya tidak mengalami pertentangan atau Konflik. Ketiga entitas tersebut justru

¹⁷ Akhmad Masruri Yasin, *Islam, Tradisi dan Moderenitas*, Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu, Thesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

berdampingan secara damai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk mempertemukan ketiga kekuatan tersebut dalam praktek perkawinan sasak wetu telu berusaha menempatkan posisi ketiganya pada posisi yang tepat dan mengakomodasinya secara proporsional. Caraini yang kemudian penulis simpulkan menjadi sebuah *equilibrium* yang berakhir dalam sebuah harmoni pada kehidupan masyarakat tersebut.

Penelitian yang dilakukan Anrnis Rachmadani (2011) Tentang “*Local Wisdom* Tradisi Perkawinan Islam Watu Telu sebagai Perekat Kerukunan Masyarakat Bayan.” Pendekatan yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dari berbagai dokumen baik berupa Buku dan artikel sebagai data, kemudian melalui wawancara dan pengamatan (*Observasi*) pada masyarakat setempat. Beberapa uraian dari hasil pengamatan dan pendekatan antropologi Budaya tidak diberikan catatan khusus dalam penelitian ini. Dalam hasil akhir dari penemuan dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa *wetu telu* sangat kuat memegang prinsip Agama, adat dan Pemerintah. Konsep dasar perkawinan menurut ajaran *Wetu telu*, yaitu *menteluk*, *meranak*, dan *mentiuk* (bertelur, beranak, dan tumbuh dari biji). Sudah dianggap mengacu pada syari’at Islam akan tetapi masih sangat kuat memegang Adat dan ajaran nenek moyang yang lebih identik dengan ajaran siwa-Budha. Konsep perkawinan yang dilaksanakan merupakan hasil perpaduan antara agama Budha. Sebagai agama asli orang Lombok dan agama Hindu sebagai agama yang dibawa oleh kerajaan Hindu Bali dengan ajaran agama Islam yang kemudian menjadi adat

lokal. Adat lokal inilah yang kemudian menciptakan strata sosial, prosedur perkawinan dan prosesi perkawinan.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Zubas Arif Rahman Hakim¹⁹ dalam penelitian ini membahas tentang pitungan *weton* pada masyarakat Jawa untuk melangsungkan perkawinan. Pada masyarakat yang dikenal kental terhadap Adat sebagai dasar hukum untuk melangsungkan sebuah Perkawinan. Penulis mencoba mengambil sisi lain dimana penelitian ini menerangkan tentang tradisi pemilihan calon pasangan dengan konsep *Weton* dan tradisi jawa lain dalam pandangan hukum Islam. Namun penelitian ini tidak menggambarkan dampak dari tradisi jawa di Dusun Sawah kecamatan Saptosari kabupaten Gunung Kidul.

Berhubungan dengan perkawinan yang membahas tentang tradisi dan larangan larangan dalam hukum Islam, adalah buku yang berjudul *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*²⁰ dalam buku ini menyebutkan ketentuan perkawinan yang dilarang adalah : Nikah Mut'ah, Muhallil, sighar, Tafwid dan Nikah yang rukun dan syaratnya dianggap kurang memenuhi terjadinya perkawinan.

Lebih spesifik dalam buku ini tidak menyebutkan adanya larangan-larangan dalam perkawinan dalam tradisi perkawinan dimasyarakat yang di maksud oleh penulis. Buku karangan M. Idris Ramulyo yang membahas mengenai perkawinan dan larangan perkawinan, lebih spesifik membahas

¹⁸ Lihat Arnis Rachmadani, "Local Wisdom Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu Sebagai Perekat Kerukunan Masyarakat Bayan" Harmoni; Jurnal Multikultural & Multireligius, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Vol. X. No. 3 (Juli-September 2011), 662-680

¹⁹ Zubas Arif Rahman Hakim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Suka, 2007)

²⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 109-116

keharaman (Ketidak Bolehan) melaksanakan perkawinan yang bersifat *Qath'i* atau yang bersifat *Ijtihadi*, sedangkan dalam hukum adat buku yang membahas masalah praktik perkawinan dan Larangannya terdapat dalam buku yang di tulis oleh Soekamto "*Menuju hukum Adat Indonesia*" juga membahas secara global mengenai kedudukan Hukum Adat yang berlaku dalam satu komunitas masyarakat sangatlah kuat.

Berbagai macam penelitian tentang hukum perkawinan yang terlebih dahulu muncul dan banyak diteliti oleh para peneliti-peneliti sebelumnya, hemat penulis dalam kajian hukum keluarga terdapat dua hal yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah penelitian. *Pertama*, bentuk perkawinan yang meliputi; jenis-jenis perkawinan, *kedua*, substansi yang mencakup kandungan materil meliputi; hak-hak dan kewajiban dalam keluarga, talak, kewarisan, dan lain-lain. Sejauh yang penulis selidiki, penulis belum mendapati penelitian tentang tradisi perkawinan *salep tarjhe* yang membahas respon dan pola interaksi yang dibangun oleh masyarakat terhadap sebuah simbol larangan pelaksanaan perkawinan. Penelitian ini menarik untuk diteliti guna memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan dan khususnya hukum keluarga.

E. Kerangka Teoritik

Untuk meneliti tradisi perkawinan pada Masyarakat Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, serta respon masyarakat terhadap *Salep Tarjhe* peneliti akan mengupasnya melalui teori Interaksionisme Simbolik oleh George Hebert Mead sebagai pelopor Madzhab Chicago. Teori Interaksionisme simbolik menjadi basis bagi intergrasi mikro-makro, akar mulanya terletak pada pragmatisme filosofis (karya Jhon Dewey) dan Behaviorisme Psikologis (karya Jhon B. Waston) serta teori Aksi Max Webber Madzhab Struktural fungsionalis.

Konsep pemikiran Mead yang paling mencolok adalah tentang konsep *Mind, Self and Society*. Ellsworth Faris menyatakan bahwa:²¹

“Barangkali yang jadi pendapat Mead adalah bahwa bukan pikiran yang pertama muncul lalu diikuti masyarakat, tetapi masyarakatlah yang lebih dahulu muncul, baru kemudian diikuti oleh kemunculan pikiran didalam masyarakat tersebut”

Pembalikan ini kemudian diamini oleh Mead sendiri, bahwa masyarakat atau lebih umum lagi kehidupan sosial, menempati prioritas dalam analisis Mead. Bila diusut keakar teori tersebut konsep “I” dan “Me” menjadi landasan pada teori Mead. Masyarakat terbentuk oleh sekumpulan individu melalui konsep me, dan masyarakat dibangun atau dibangun ulang melalui konsep I.²² I adalah respon langsung individu terhadap individu yang lain. I merupakan aktor dalam konsep Mead dan me merupakan orang-orang lain (masyarakat). Aktor disini bukan hanya sekedar aktor, namun aktor inilah

²¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Terj. Nurhadi, Cet. Ke-IV (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), 378.

²² Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory*, (London: Sage Publications, 1994), 25

yang akan melakukan kontrol sosial terhadap me. Apa yang kemudian dilakukan I yaitu memberikan stimulus terhadap me, berupa simbol-simbol signifikan yang kemudian direspon dan diinterpretasi oleh me. Untuk menjadi seorang I dibutuhkan satu proses yang panjang dan bermula dari me artinya I berangkat pada satu komunitas yang sama dengan me. Serangkaian proses I dibahas oleh Mead begitu dialektik.

Fase pertama adalah Perbuatan yang terbagi menjadi empat tingkatan. Tingkatan pertama yaitu *Implus* merupakan kebutuhan berbuat sesuatu yang didorong oleh rangsangan indrawi. Tingkatan kedua *Presepsi*, yaitu dimana aktor tersebut mencari dan bereaksi terhadap stimulus tersebut. Pembayangan secara mental (*mental Imagery*) sangat mendominasi dalam tingkatan ini sebab, si aktor tersebut mulai berfikir tentang cara bagaimana. Tingkatan ketiga yaitu *Manipulasi* atau lebih umum mengambil tindakan terhadap objek yang telah menjadi stimulus dan presepsi. Proses manipulasi adalah proses tarik ulur tentang sebab akibat dan belum sepenuhnya mengambil tindakan pada objek. Tingkatan keempat adalah *Konsumsi*, yaitu proses berdasarkan pertimbangan yang sadar dan melakukan tindakan terhadap Objek tersebut.

Fase kedua adalah Gestur. Dinamai pula Perbuatan Sosial (*social act*) yang melibatkan dua orang sebagai proses interaksi. Gestur merupakan proses dasar dalam perbuatan sosial dan dalam proses sosial pada umumnya. Gestur yang paling penting adalah gestur vokal dimana lawan interaksi akan memahami sesuai apa yang terucap dalam gestur vokal. Sedangkan gestur fisik adalah proses tambahan. Gestur vokal kemudian memasuki fase ketiga dalam konsepsi Mead yaitu Simbol-simbol signifikan. Simbol signifikan lah kemudian menjadi respon-respon terhadap fase-fase sebelumnya yang

diharapkan si aktor I terhadap Me. Simbol signifikan ini menurut David Miller menjadi konseptor awal pemikiran Mead yaitu *Mind, Self and Society*.

Melihat pikiran sebagai proses terhadap pemecahan masalah sosial. Mead mendefinisikan *Mind* atau pikiran sebagai serangkaian Proses bukan sebagai sesuatu, yaitu proses percakapan batin seseorang dengan dirinya sendiri. Pikiran adalah fenomena social yang merupakan bagian integral dari proses sosial. Berupa kemampuan individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri hanya respon tunggal, tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan.²³

Konsep *Self* atau diri dalam Mead adalah kemampuan khusus seseorang untuk menjadi subjek sekaligus objek. Diri lahir pada suatu relitas sosial masyarakat, namun bisa bertahan dimana tidak ada realitas sosial didalamnya. Diri kemudian dituntut “berada diluar dirinya” sedemikian rupa sehingga mampu mengevaluasi diri mereka sendiri dan menjadikannya sebagai objek bagi diri mereka sendiri. Perlu diingat “I” dan “Me” adalah proses yang terjadi didalam proses diri yang lebih luas. Ia terdiri dari dua fase, “Me” dan “I”. dalam kontek ini “Me” adalah sosok saya sendiri sebagai mana yang dilihat oleh orang lain, sedangkan “I” adalah bagian yang memperhatikan diri saya sendiri. Dua hal tersebut menurut Mead menjadi sumber orisinallitas, kreativitas, dan spontanitas.²⁴

Mead mencotohkan konsep diri pada masalah *Perkembangan Anak* dalam Proses perkembangan anak tersebut ada tahap bermain (*Play Stage*) dimana anak-anak akan “pura-pura menjadi orang lain”, tahap Permainan (*Game Stage*) dalam tahap ini Mead mencotontohkan permainan bola

²³ *Ibid*, 385

²⁴ *Ibid*, 386

sembilan dimana antar pemain mengetahui perannya masing-masing dan bekerja sesuai perannya. Tahap terakhir yaitu *Orang Lain Pada Umumnya (Generalized Other)* fase mengambil peran yang merupakan sikap seluruh komunitas dalam hal ini seluruh team permainan. Memikirkan peran orang lain berguna dalam mengevaluasi diri. Pada tahap ini merupakan serangkaian proses I dan Me.

Pada level paling umum yaitu Masyarakat (*Society*) yang dalam konsepsi Mead merupakan proses sosial yang terus-menerus mendahului pikiran dan diri. Lebih spesifik Mead menarik pembahasan masyarakat dalam *Institusi Sosial*. Bagi teori ini Individual, Interaksi dan interpretasi merupakan tiga terminologi kunci dalam memahami kehidupan sosial.²⁵ Secara luas, Mead mendefinisikan Institusi Sosial sebagai “respon bersama dalam komunitas” atau “kebiasaan hidup Komunitas”.²⁶ Jadi dalam interaksionisme simbolik bahwa dalam proses interaksi individu dimulai dari suatu proses stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan respon oleh si aktor. Tetapi antara stimulus dan respon atau tanggapan diantarai oleh proses interpretasi. Proses interpretasi adalah proses berpikir yang merupakan kemampuan yang khas yang dimiliki manusia. Pemahaman moderen Mead yang banyak diakui sebagai pemahaman Institusi adalah sesuatu yang mengekang individu dan mendorong mereka untuk menjadi individu kreatif.²⁷

Analisis mikro Mead inilah yang kemudian membedakan dengan para dahulunya Max Webber dan Emile Durkheim yang lebih makro dalam pembahasan. Mead kemudian melopori Madzhab Chicago yang banyak

²⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj. Alimandan, (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2009), 53.

²⁶ *Ibid*, 391

²⁷ *Ibid*, 391-392

melahirkan pemikir-pemikir moderen dan teori-teori baru yang bersumber darinya ambil contoh Blumer kemudian Erving Goffman dalam teori Dramaturgi nya²⁸.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini berusaha mengelaborasi ranah objeknya dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan didukung oleh studi kepustakaan. Untuk penelitian lapangan, dengan pendekatan Sosiologis diupayakan memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara (*Interview*), Observasi, dan dokumentasi langsung dengan subyek penelitian.²⁹ Sedangkan studi kepustakaan dengan analisis isi digunakan digunakan untuk mendapatkan data-data yang menyangkut pendapat dan konsep para ahli yang telah terlebih dahulu mengadakan penelitian atau penulisan tentang tradisi perkawinan.

Sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat *Deskriptif Kualitatif* dengan cara menggambarkan terlebih dahulu Praktik tradisi perkawinan di masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa timur baik menyangkut sebab-sebabnya, akibat yang ditimbulkannya, kemudian dianalisis menggunakan teori *Interaksionis Simbolik* dan Hukum Islam dalam masalah perkawinan.

²⁸ Konsep Dramaturgi bermula dari teater dimana masyarakat adalah sebuah panggung dan para aktor memerankan peran-perannya masing-masing, Erving Goffman dalam Margaretha M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Terj. Tim Penerjemah Yasogama, cet ke-IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 229

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 144-148.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data yang mencakup data primer dan sekunder. Adapun data primer dan data sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer terdiri dari dokumen-dokumen tentang serangkaian hubungan akulturasi antara Islam dengan budaya lokal, dan hasil wawancara dengan para tokoh agama dan sesepuh masyarakat dan warga setempat. Selain menggunakan wawancara mendalam, pengumpulan data dilakukan juga dengan cara pengamatan dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Studi ini dilakukan melalui pembacaan dan penganalisaan hasil dan media publikasi dan penerbitan yang berkenaan dengan tradisi Perkawinan, Al-Qur'an dan Hadith buku-buku fikih dan kaidah fikih serta berupa majalah, jurnal, dan artikel-artikel para ahli.

3. Teknik pengumpulan data

Berkaitan dengan pengumpulan data sebenarnya telah banyak disinggung dalam uraian kegiatan dilapangan sebelum ini, karena bagaimanapun kegiatan dilapangan seorang peneliti pasti melakukan aktivitas pengumpulan data yang diperlukan dalam mengklarifikasi kasus dilapangan sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara, adapun yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat Desa dan masyarakat sekitar untuk mengetahui informasi-informasi penting dari para informan tersebut secara mendalam.³⁰

b. Observasi

Selain menggunakan wawancara mendalam, pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Dalam menggunakan metode observasi peneliti menggunakan format sebagai instrumen. Format disusun berisi tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Peneliti memperoleh petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga melalui proses pertimbangan dan kemudian penilaian.³¹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum pada kasus mengenai tradisi perkawinan di masyarakat setempat secara langsung.

³⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 234.

c. Dokumentasi

Dari hasil teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara akan lebih akurat jika didukung dengan dokumenter yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menganalisa, Data dianalisis secara kualitatif merupakan upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, metode yang digunakan dalam analisis dalam penelitian ini adalah *Behavioral Analisis* yaitu menganalisis tradisi perkawinan Analisa data ini menggunakan instrument analisis deduktif.

Deduktif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.³² Dalam artian ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam hukum Islam dijadikan pedoman untuk menganalisis tentang Tradisi Perkawinan *Salep Tarjhe* di masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura dan begitupula sebaliknya.

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman dimana sebuah penelitian, aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus dalam setiap tahapan penelitian hingga tuntas diantaranya menggunakan:³³ Reduksi data, penyajian data kesimpulan atau Verifikasi data.

³² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jil. 1, (Yogyakarta: Andi Off Side, 1993), 42

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), , 91.

5. Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian data dan keabsahan data untuk menghindari data yang bias atau tidak valid. Pada pengujian keabsahaan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan Triangulasi Metode. Seperti yang dijelaskan oleh William Wiersma, pemeriksaan keabsahaan data dengan menggunakan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk kepentingan pengecekan kembali keabsahan data, sebaga bahan perbandingan terhadap data yang ada.³⁴

a. Triangulasi sumber

Membandingkan data dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh dari lapangan penelitian dengan sumber yang berbeda. Contohnya, peneliti akan menguji data yang diperoleh dari tokoh agama dengan sesepuh desa dan masyarakat.

b. Triangulasi metode

Peneliti melakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dengan demikian data yang telah dirumuskan akan diberi kesimpulan kembali untuk memperoleh derajat dan sumber sehingga menjadi data akhir autentik sesuai masalah penelitian ini.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 273

G. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya, suatu pembahasan karya ilmiah, diperlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak gambaran yang jelas, terarah, logis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab sesudahnya. Adapun sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab dan disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan landasan umum penelitian tesis ini. Bab ini merupakan gambaran manual penelitian ini dijalankan. Terdiri dari latar belakang penelitian yang memberikan gambaran secara global bentuk dan isi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Kajian Pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian kepustakaan yang berisi penjelasan tentang Tradisi Perkawinan : pengertian tradisi dalam masyarakat, Kemudian membahas perkawinan dalam Undang-undang dan Hukum Islam yang meliputi: pengertian Perkawinan, Rukun dan syarat Perkawinan, larangan perkawinan, Dan yang terakhir membahas sosiokultural masyarakat Islam dan tipe masyarakat tradisional yang mencakup: definisi adat istiadat dalam Islam, sosiokultural masyarakat dan tipe-tipe masyarakat tradisional.

Bab III: Gambaran data dari kondisi objek penelitian Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa timur, yang terdiri dari setting letak geografis dan demografis dan kondisi sosial dan budaya masyarakat, Jumlah penduduk, Pendidikan Masyarakat dan kondisi keagamaan,

serta tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa timur.

Bab IV: Berisi Paparan data dan analisa data penelitian, berupa simbolisme tradisi perkawinan *salep tarjhe*, kemudian Nilai-nilai dalam tradisi perkawinan *salep tarjhe* di Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura, Kemudian analisis terhadap Respon masyarakat tentang perkawinan *Salep Tarjhe*. Dan yang terakhir Refleksi teoritis dalam Tradisi perkawinan *Salep Tarjhe*

Bab V : Sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan yang diintrodusir dari semua uraian pembahasan tersebut, sekaligus jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini, serta saran-saran konstruktif bagi para peneliti selanjutnya, dan bagi para pengambil kebijakan dalam bidang Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan *shar'iyah* dan ikatan sosial yang terjalin antara dua insan yang berbeda, suami dan istri, sehingga hubungan ini akan memberikan buahnya yang diharapkan, yaitu ketenangan, cinta, dan kasih sayang, kemudian diikuti dengan keturunan dan bahkan memperbanyak keturunan.¹ Begitupun Islam menganjurkan umatnya untuk menjunjung tinggi dan mempraktekkan nilai-nilai moral yang mulia. Dengan alasan, semua itu akan semakin mempererat jalinan hubungan sosial antar sesama anggota masyarakat, dan sebagai satu keluarga besar, untuk saling pengertian, saling membantu dan hidup damai yang cenderung dengan tabi'atnya yaitu mengasihi orang yang dikasihi.

Secara kodrati manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Oleh karena itu manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama tersebut dalam kenyataannya dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut keluarga. Keluarga tercipta setelah adanya perkawinan. Para filosof, khususnya Aristoteles seorang filosof Yunani (384-322 S.M), menjuluki manusia dengan *zoon politicon*, yaitu sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya selalu berkumpul dengan manusia-manusia lainnya (makhluk hidup bermasyarakat dan berkelompok).²

¹Amru 'Abdul Mun'im Salim, *Sifat az-Zawjah as-Salihah*, terj. Ibnu Abdil Jamil: *Bila Engkau Menjadi Istriku Nanti!*, (Solo: Samudera, 2007), hlm. 10

²J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia*, (Djakarta: Gunung Agung, 1959), hlm. 1. Lihat juga: Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga* (Djakarta: Jamunu), hlm. 97.

Para filosof muslim (*al-hukama'*) juga memiliki ungkapan: *al-insânu madaniyyun bi at-thabi'i* yang lebih kurang sama maksudnya sama dengan Aristoteles diatas. Menurut Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406 M), manusia itu (pasti) dilahirkan ditengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali ditengah-tengah mereka pula. Realitanya memang benar, hubungan antar manusia sering diliputi oleh berbagai macam resepsi yang sering memicu lahirnya perselisihan dan aneka problem. Meskipun manusia mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, tetapi kemajuan itu bukan menyelesaikan perselisihan atau memecahkan problem.

Justru sebaliknya banyak pertentangan dan perbedaan-perbedaan dimana perbedaan tersebut merupakan karunia Allah yang wajib untuk disyukuri. Manusia dan interaksi antar mereka, sejak dulu hingga kini tidak pernah berubah, yang berubah adalah sarana dan prasarananya.³ Memang merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap masyarakat, selama hidupnya pasti pernah mengalami perubahan-perubahan. Bagi seseorang yang sempat melakukan penelitian terhadap susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan serta kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau, akan tampak perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.⁴

Faiez H. Seyal menjelaskan bahwa tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah, bagaimana menghadapi beragam budaya, tradisi sosial dan keyakinan agama yang telah demikian mengakar ditengah masyarakat kita.⁵

³ Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 25.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet- 21 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 19.

⁵ Faiez H. Seyal, *Together Forever, It is all about Love, Peace and Harmony!* terj. Mabni Darsi, *Menjadi Pasangan Paling Bahagia*, (Jakarta: Gadika Pustaka, 2007), hlm. 21

Oleh karena itu, segala aspek budaya Islam sudah sering dikenal dalam kancan sejarah dan sudah menjadi paradigma baru dalam menilai sebuah fakta, dalam hal ini lebih akrab dikenal dengan sebutan *'urf* atau *'adah*.

Memperbincangkan Tradisi dalam Perkawinan selalu menarik dan kerap kali mengundang tanda tanya. Tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan Teoritis, namun juga menyangkut ranah *aplikatif praksis* dilapangan. Tradisi-tradisi yang mengelilingi kehidupan manusia memiliki tujuan untuk meneruskan sebagai stabilitas kebudayaan, memberikan petunjuk hidup, melegalsir aktivitas kebudayaan, pemberian makna hidup dan pemberian model pengetahuan untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dijelaskan dengan akal pikiran. Meskipun zaman sudah modern, namun ketergantungan manusia terhadap tradisi ini tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah “tradisi” sering dipergunakan. Ada tradisi Jawa, tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu, masing-masing mempunyai identitas arti dan kedalaman maknanya tersendiri. Tetapi istilah “tradisi”, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjukkan kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.⁶

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turast*) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang

⁶ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990), hlm.

sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi, turast tidak hanya merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁷

Sedangkan dalam khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang berjalan secara turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang mengatakan, bahwa tradisi yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan (di pindahkan) diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Sedangkan warisan masa lalu dapat berubah nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Tentunya dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat manusia memiliki aturan-aturan dengan tujuan agar terciptanya kehidupan sosial yang tertata. Namun, kenyatannya di lapangan masih banyak ditemukan benturan-benturan hukum mengenai penerapan tradisi di masyarakat. Senada yang dikatakan oleh Prof. Padmo Wahyono, menurutnya Hukum yang akan berlaku dimasyarakat pada akhirnya adalah hukum yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam konteks ini mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Tentu saja yang di maksudkan adalah hukum Islam. Selain hukum Islam, ada dua hukum lain yang dicanangkan oleh penjajah belanda untuk menciptakan konflik dalam masyarakat, yakni Hukum Adat dan hukum Barat.⁸

Maka, untuk mewujudkan berlakunya hukum mayoritas seperti dikatakan oleh prof. Padmo Wahyono, diperlukan dua Syarat, *Pertama* Keberanian. Sebab, Tanpa keberanian semua gagasan tidak akan jalan. *Kedua*,

⁷ Moh Nurhakim, *Islam, Tradisi, & Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 29

⁸ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 244

semua gagasan harus masuk dalam bingkai Pancasila. Karena melalui Pancasila tersebut tanpa perlu banyak menyebut Islam, Hukum Mayoritas mempunyai prospek untuk diberlakukan.

Hukum Islam yang diturunkan Allah melalui wahyunya, secara substansial memiliki kedekatan dengan konsepsi yang dibentuk hukumnya sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat. Dalam aplikasinya hukum Islam memiliki dua fungsi, Pertama, sebagai *Basyira*, yaitu penghibur, pemotivasi dan pendorong. Kedua, *Nadzira* yaitu fungsi peringatan atau ancaman.⁹ Maka jelas dalam langkah yang pertama bisa jadi manusia merasakan adanya kekangan-kekangan atas peringatan dan keterikatan Atas Wahyu-Nya. Pada fungsi *Basyira* manusia akan menyadari akan pentingnya peringatan-peringatan yang disertai dengan ancaman Tuhan.

Maka hemat penulis dalam arti yang sama manusia dihadapkan oleh dua pilihan tanpa harus memaksimalkan kehendaknya. Dalam satu sisi hukum Islam memiliki sifatnya yang doktriner dan normatif, namun disisi yang lain menerima perubahan-perubahan yang dalam aplikasinya selalu ada pintu ijtihad sebagai peluang menyesuaikan dengan realitas empiriknya. Misalnya, *Alhukmu yadûrru ma'a illatihu wujûdan wa'adaman* (Hukum itu mengikuti ada atau tidak adanya illat). Sementara dalam hal budaya dan peradaban selalu berpegang dengan "*Al-muhâfazâ'tu 'ala al-qodîmi Al-shâleh wa al-khzu bi al-jadîdi al-ashlah*" (memelihara produk budaya lama yang baik dan mengambil produk budaya baru yang lebih baik). Kaidah-kaidah tersebut menggambarkan secara jelas bahwa Islam selalu sesuai dengan prinsip, perkembangan dan

⁹ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-historis pemikiran Imam Syafi'i*, Cet Ke-I (Malang: Uin Press, 2008), hlm. 45

dinamika masyarakat. Yaitu, tidak mempersulit, meringankan beban dan berangsur-angsur, tahap demi tahap.

Sebagaimana yang sudah maklum bahwa perkawinan merupakan sebuah tradisi yang sakral dan sah karena telah tertulis oleh nash-nash agama. Perkawinan harus didukung dengan totalitas kesiapan dan keyakinan lahir batin, sebagai tanda seseorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan kehidupannya di kemudian hari. Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga kelestarian ummat manusia, dengan demikian regenerasi ummat manusia tetap terjaga dan berkesinambungan, selain itu perkawinan juga disyariatkan sebagai pemenuh hasrat biologis yang sah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang sudah di atur dalam Agama Islam.

Dari pendapat lain disebutkan, pernikahan ialah ritual akad perjanjian yang mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bertujuan m¹⁰enghalalkan hubungan intim antara kedua belah pihak dengan dasar suka dan saling rela antara keduanya, untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman yang diridhai Allah.¹¹

Istilah Salep Tarjhe dalam model pekawinan masyarakat Madura lebih familiar disebut dengan pernikahan satu besan, namun secara bahasa salep terjhe memiliki arti saling menendang (*Salep Saling* dan *Tarjhe Menendang*), dengan kata lain dalam sebuah pekawinan diartikan saling tukar menukar pasangan dalam satu keluarga.¹²

¹¹ Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-undang Pernikahan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 43

¹² Sulaiman Sadik, *Wawancara*, (18 Maret 2016)

Berawal dari kegelisahan terhadap berbagai macam model perkawinan yang terjadi di masyarakat, penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam terhadap penerapan larangan perkawinan yang ada di masyarakat. Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, ada beberapa model tradisi perkawinan yang dibenarkan menurut syari'at Islam, namun dilarang berdasarkan ketentuan hukum adat-istiadat,¹³ karena diyakini dapat membawa bencana atau musibah bagi pelakunya. Bagi orang yang tetap memaksa melakukan perkawinan yang dilarang secara adat-istiadat ini akan menerima dampak sosial yang cukup tinggi, diantaranya: harkat dan martabat keluarganya jatuh, keluarga dan pelaku perkawinan tersebut dianggap tidak patuh kepada apa yang telah disampaikan oleh *Bengaseppo* (nenek moyang), menjadi bahan perbincangan masyarakat sekitar, dan lain sebagainya.¹⁴

Perkawinan tersebut adalah perkawinan *Salep Tarjhe* yang merupakan salah satu dari model perkawinan yang benar secara syari'at Islam dan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, akan tetapi dilarang berdasarkan ketentuan adat-istiadat masyarakat Larangan Dalam, karena diyakini dapat membawa bencana dan musibah bagi pelaku maupun keluarganya, seperti: rezekinya akan sulit, sakit-sakitan (*ke'sakean*) atau bahkan meninggal dunia.¹⁵ Oleh karenanya, bagi mereka yang tetap bersih keras melakukan perkawinan *Salep Tarjhe* ini sesuai dengan ketentuan adat istiadat, biasanya melakukan atau mengadakan acara selamatan (*slametthen*) yang dikemas dalam bentuk doa bersama dengan para famili, tetangga dan

¹³Hukum adat menurut Prof. Dr. Supomo S.H. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

¹⁴Bapak Hamim, *wawancara*, (Larangan Dalam, 29 Februari 2016).

¹⁵Mudhar, *wawancara*, (Larangan Dalam, 05 Maret 2016).

para undangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pelaku perkawinan *Salep Tarjhe* dan keluarganya tersebut terhindar dan tidak tertimpa musibah serta mara bahaya apapun.

Tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* merupakan perkawinan yang pernah ada ditengah-tengah masyarakat Madura ini, merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi dalam melangsungkan sebuah perkawinan yang dilarang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat setempat. Masyarakat Larangan Dalam pada satu sisi merupakan masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya, hal ini tercermin pada sikap dan tingkah laku masyarakat yang notabennya merupakan masyarakat santri. Hal seperti ini secara tidak langsung yang menggambarkan bahwa Madura itu berjiwa agamis.

Ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian terhadap Tradisi Perkawinan *Salep Tarjhe* ini dilatar belakangi oleh mayoritas masyarakat yang masih kuat menjalankan tradisi-tradisi peninggalan Nenek moyang, sehingga perlu dikaji lebih mendalam tentang makna dari tradisi yang dijalankan oleh masyarakat serta melihat respon masyarakat terhadap perkawinan *salep tarjhe* yang pernah terjadi di Desa Larangan Dalam dan masih dijaga kelestariannya dengan melihat bahwa Hukum perkawinan telah tercover dalam legitimasi Hukum yang sudah ada dalam Islam dan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, maka diperlukan pengkajian secara detail dan pembahasan lebih lanjut dari latar belakang ini.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* dalam praktek perkawinan di masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa timur?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap perkawinan *Salep Tarjhe* di Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan :

1. Memperoleh gambaran spesifik tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* dalam praktek perkawinan di masyarakat
2. Mengetahui respon masyarakat dalam tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* di masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura.

Kegunaan:

1. Memperkaya informasi tentang tradisi perkawinan di masyarakat terhadap konstruksi Hukum Islam melalui sistem tradisi perkawinan di masyarakat.
2. Penelitian ini berguna untuk pengembangan wawasan hazanah keilmuan Hukum Islam khususnya dalam penerapan tradisi perkawinan dalam Hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis terhadap literatur yang membahas tentang tradisi perkawinan serta beberapa literature yang berkaitan dengan Hukum Islam dan Hukum Adat baik secara khusus maupun umum akan penulis paparkan sebagai berikut:

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Masruri Yasin¹⁶ dalam pemaparan penelitiannya penulis ini memfokuskan apakah interaksi Islam, Tradisi dan moderenitas mengalami konflik antara satu sama lain dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak Wetu Telu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori perubahan *Sosiokultural*, yang dirangkai dengan teori *interaksi* dan juga teori *akuluirasi* dan *inkulturasi* dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi langsung, wawancara mendalam dan pembacaan dokumen.

Dengan metode pendekatan tersebut penelitian ini menemukan jawaban diantaranya dari sudut pandang literatur formal, yang dirangkai dengan teori interaksi dialektika antara Islam, Tradisi dan Moderenitas dalam masyarakat Sasak Wetu Telu mengalami konflik satu sama lainnya. Konflik ini ditemukan ketika melihat idiom-idiom antra Islam, Tradisi dan Moderenistas. Misalnya antara idiom *Merariq* (melarikan diri) dengan *Khitbah* (Lamaran), *ajikrama* dengan *Mahar*, *Metikah Buat Lekuq* dengan *akad* Pernikahan. Namun jika dipandang dari subtansi filosofis, relasi antara tiga etentitas tersebut dalam trasisi masyarakat Sasak pada dasarnya tidak mengalami pertentangan atau Konflik. Ketiga etentitas tersebut justru

¹⁶ Akhmad Masruri Yasin, *Islam, Tradisi dan Moderenitas*, Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu, Thesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

berdampingan secara damai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk mempertemukan ketiga kekuatan tersebut dalam praktek perkawinan sasak wetu telu berusaha menempatkan posisi ketiganya pada posisi yang tepat dan mengakomodasinya secara proporsional. Caraini yang kemudian penulis simpulkan menjadi sebuah *equilibrium* yang berakhir dalam sebuah harmoni pada kehidupan masyarakat tersebut.

Penelitian yang dilakukan Anrnis Rachmadani (2011) Tentang “*Local Wisdom* Tradisi Perkawinan Islam Watu Telu sebagai Perekat Kerukunan Masyarakat Bayan.” Pendekatan yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dari berbagai dokumen baik berupa Buku dan artikel sebagai data, kemudian melalui wawancara dan pengamatan (*Observasi*) pada masyarakat setempat. Beberapa uraian dari hasil pengamatan dan pendekatan antropologi Budaya tidak diberikan catatan khusus dalam penelitian ini. Dalam hasil akhir dari penemuan dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa *wetu telu* sangat kuat memegang prinsip Agama, adat dan Pemerintah. Konsep dasar perkawinan menurut ajaran *Wetu telu*, yaitu *menteluk*, *meranak*, dan *mentiuk* (bertelur, beranak, dan tumbuh dari biji). Sudah dianggap mengacu pada syari’at Islam akan tetapi masih sangat kuat memegang Adat dan ajaran nenek moyang yang lebih identik dengan ajaran siwa-Budha. Konsep perkawinan yang dilaksanakan merupakan hasil perpaduan antara agama Budha. Sebagai agama asli orang Lombok dan agama Hindu sebagai agama yang dibawa oleh kerajaan Hindu Bali dengan ajaran agama Islam yang kemudian menjadi adat

lokal. Adat lokal inilah yang kemudian menciptakan strata sosial, prosedur perkawinan dan prosesi perkawinan.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Zubas Arif Rahman Hakim¹⁸ dalam penelitian ini membahas tentang pitungan *weton* pada masyarakat Jawa untuk melangsungkan perkawinan. Pada masyarakat yang dikenal kental terhadap Adat sebagai dasar hukum untuk melangsungkan sebuah Perkawinan. Penulis mencoba mengambil sisi lain dimana penelitian ini menerangkan tentang tradisi pemilihan calon pasangan dengan konsep *Weton* dan tradisi jawa lain dalam pandangan hukum Islam. Namun penelitian ini tidak menggambarkan dampak dari tradisi jawa di Dusun Sawah kecamatan Saptosari kabupaten Gunung Kidul.

Berhubungan dengan perkawinan yang membahas tentang tradisi dan larangan larangan dalam hukum Islam, adalah buku yang berjudul *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*¹⁹ dalam buku ini menyebutkan ketentuan perkawinan yang dilarang adalah : Nikah Mut'ah, Muhallil, sighar, Tafwid dan Nikah yang rukun dan syaratnya dianggap kurang memenuhi terjadinya perkawinan.

Lebih spesifik dalam buku ini tidak menyebutkan adanya larangan-larangan dalam perkawinan dalam tradisi perkawinan dimasyarakat yang di maksud oleh penulis. Buku karangan M. Idris Ramulyo yang membahas mengenai perkawinan dan larangan perkawinan, lebih spesifik membahas

¹⁷ Lihat Arnis Rachmadani, "Local Wisdom Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu Sebagai Perekat Kerukunan Masyarakat Bayan" Harmoni; Jurnal Multikultural & Multireligius, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Vol. X. No. 3 (Juli-September 2011), hlm. 662-680

¹⁸ Zubas Arif Rahman Hakim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Suka, 2007)

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 109-116

keharaman (Ketidak Bolehan) melaksanakan perkawinan yang bersifat *Qath'i* atau yang bersifat *Ijtihadi*, sedangkan dalam hukum adat buku yang membahas masalah praktik perkawinan dan Larangannya terdapat dalam buku yang di tulis oleh Soekamto "*Menuju hukum Adat Indonesia*" juga membahas secara global mengenai kedudukan Hukum Adat yang berlaku dalam satu komunitas masyarakat sangatlah kuat.

Berbagai macam penelitian tentang hukum perkawinan yang terlebih dahulu muncul dan banyak diteliti oleh para peneliti-peneliti sebelumnya, hemat penulis dalam kajian hukum keluarga terdapat dua hal yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah penelitian. *Pertama*, bentuk perkawinan yang meliputi; jenis-jenis perkawinan, *kedua*, substansi yang mencakup kandungan materil meliputi; hak-hak dan kewajiban dalam keluarga, talak, kewarisan, dan lain-lain. Sejauh yang penulis selidiki, penulis belum mendapati penelitian tentang tradisi perkawinan *salep tarjhe* yang membahas respon dan pola interaksi yang dibangun oleh masyarakat terhadap sebuah simbol larangan pelaksanaan perkawinan. Penelitian ini menarik untuk diteliti guna memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan dan khususnya hukum keluarga.

E. Kerangka Teoritik

Untuk meneliti tradisi perkawinan pada Masyarakat Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, serta respon masyarakat terhadap *Salep Tarjhe* peneliti akan mengupasnya melalui teori Interaksionisme Simbolik oleh George Hebert Mead sebagai pelopor Madzhab Chicago. Teori Interaksionisme simbolik menjadi basis bagi intergrasi mikro-makro, akar mulanya terletak pada pragmatisme filosofis (karya Jhon Dewey) dan Behaviorisme Psikologis (karya Jhon B. Waston) serta teori Aksi Max Webber Madzhab Struktural fungsionalis.

Konsep pemikiran Mead yang paling mencolok adalah tentang konsep *Mind, Self and Society*. Ellsworth Faris menyatakan bahwa:²⁰

“Barangkali yang jadi pendapat Mead adalah bahwa bukan pikiran yang pertama muncul lalu diikuti masyarakat, tetapi masyarakatlah yang lebih dahulu muncul, baru kemudian diikuti oleh kemunculan pikiran didalam masyarakat tersebut”

Pembalikan ini kemudian diamini oleh Mead sendiri, bahwa masyarakat atau lebih umum lagi kehidupan sosial, menempati prioritas dalam analisis Mead. Bila diusut keakar teori tersebut konsep “I” dan “Me” menjadi landasan pada teori Mead. Masyarakat terbentuk oleh sekumpulan individu melalui konsep me, dan masyarakat dibangun atau dibangun ulang melalui konsep I.²¹ I adalah respon langsung individu terhadap individu yang lain. I merupakan aktor dalam konsep Mead dan me merupakan orang-orang lain

²⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Terj. Nurhadi, Cet. Ke-IV (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hlm. 378.

²¹ Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory*, (London: Sage Publications, 1994), hlm. 25

(masyarakat). Aktor disini bukan hanya sekedar aktor, namun aktor inilah yang akan melakukan kontrol sosial terhadap me. Apa yang kemudian dilakukan I yaitu memberikan stimulus terhadap me, berupa simbol-simbol signifikan yang kemudian direspon dan diinterpretasi oleh me. Untuk menjadi seorang I dibutuhkan satu proses yang panjang dan bermula dari me artinya I berangkat pada satu komunitas yang sama dengan me. Serangkaian proses I dibahas oleh Mead begitu dialetik.

Fase pertama adalah Perbuatan yang terbagi menjadi empat tingkatan. Tingkatan pertama yaitu *Impuls* merupakan kebutuhan berbuat sesuatu yang didorong oleh rangsangan indrawi. Tingkatan kedua *Presepsi*, yaitu dimana aktor tersebut mencari dan bereaksi terhadap stimulus tersebut. Pembayangan secara mental (*mental Imagery*) sangat mendominasi dalam tingkatan ini sebab, si aktor tersebut mulai berfikir tentang cara bagaimana. Tingkatan ketiga yaitu *Manipulasi* atau lebih umum mengambil tindakan terhadap objek yang telah menjadi stimulus dan presepsi. Proses manipulasi adalah proses tarik ulur tentang sebab akibat dan belum sepenuhnya mengambil tindakan pada objek. Tingkatan keempat adalah *Konsumsi*, yaitu proses berdasarkan pertimbangan yang sadar dan melakukan tindakan terhadap Objek tersebut.

Fase kedua adalah Gestur. Dinamai pula Perbuatan Sosial (*social act*) yang melibatkan dua orang sebagai proses interaksi. Gestur merupakan proses dasar dalam perbuatan sosial dan dalam proses sosial pada umumnya. Gestur yang paling penting adalah gestur vokal dimana lawan interaksi akan memahami sesuai apa yang terucap dalam gestur vokal. Sedangkan gestur fisik adalah proses tambahan. Gestur vokal kemudian memasuki fase ketiga dalam konsepsi Mead yaitu Simbol-simbol signifikan. Simbol signifikan lah

kemudian menjadi respon-respon terhadap fase-fase sebelumnya yang diharapkan si aktor I terhadap Me. Simbol signifikan ini menurut David Miller menjadi konseptor awal pemikiran Mead yaitu *Mind, Self and Society*.

Melihat pikiran sebagai proses terhadap pemecahan masalah sosial. Mead mendefinisikan *Mind* atau pikiran sebagai serangkaian Proses bukan sebagai sesuatu, yaitu proses percakapan batin seseorang dengan dirinya sendiri. Pikiran adalah fenomena social yang merupakan bagian integral dari proses sosial. Berupa kemampuan individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri hanya respon tunggal, tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan.²²

Konsep *Self* atau diri dalam Mead adalah kemampuan khusus seseorang untuk menjadi subjek sekaligus objek. Diri lahir pada suatu relitas sosial masyarakat, namun bisa bertahan dimana tidak ada realitas sosial didalamnya. Diri kemudian dituntut “berada diluar dirinya” sedemikian rupa sehingga mampu mengevaluasi diri mereka sendiri dan menjadikannya sebagai objek bagi diri mereka sendiri. Perlu diingat “I” dan “Me” adalah proses yang terjadi didalam proses diri yang lebih luas. Ia terdiri dari dua fase, “Me” dan “I”. dalam konteks ini “Me” adalah sosok saya sendiri sebagai mana yang dilihat oleh orang lain, sedangkan “I” adalah bagian yang memperhatikan diri saya sendiri. Dua hal tersebut menurut Mead menjadi sumber orisinallitas, kreativitas, dan spontanitas.²³

Mead mencotohkan konsep diri pada masalah *Perkembangan Anak* dalam Proses perkembangan anak tersebut ada tahap bermain (*Play Stage*) dimana anak-anak akan “pura-pura menjadi orang lain”, tahap Permainan

²² *Ibid*, hlm.385

²³ *Ibid*, hlm.386

(*Game Stage*) dalam tahap ini Mead mencotontohkan permainan bola sembilan dimana antar pemain mengetahui perannya masing-masing dan bekerja sesuai perannya. Tahap terakhir yaitu *Orang Lain Pada Umumnya* (*Generalized Other*) fase mengambil peran yang merupakan sikap seluruh komunitas dalam hal ini seluruh team permainan. Memikirkan peran orang lain berguna dalam mengevaluasi diri. Pada tahap ini merupakan serangkaian proses I dan Me.

Pada level paling umum yaitu Masyarakat (*Society*) yang dalam konsepsi Mead merupakan proses sosial yang terus-menerus mendahului pikiran dan diri. Lebih spesifik Mead menarik pembahasan masyarakat dalam *Institusi Sosial*. Bagi teori ini Individual, Interaksi dan interpretasi merupakan tiga terminologi kunci dalam memahami kehidupan sosial.²⁴ Secara luas, Mead mendefinisikan Institusi Sosial sebagai “respon bersama dalam komunitas” atau “kebiasaan hidup Komunitas”.²⁵ Jadi dalam interaksionisme simbolik bahwa dalam proses interaksi individu dimulai dari suatu proses stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan respon oleh si aktor. Tetapi antara stimulus dan respon atau tanggapan diantarai oleh proses interpretasi. Proses interpretasi adalah proses berpikir yang merupakan kemampuan yang khas yang dimiliki manusia. Pemahaman moderen Mead yang banyak diakui sebagai pemahaman Institusi adalah sesuatu yang mengekang individu dan mendorong mereka untuk menjadi individu kreatif.²⁶

Analisis mikro Mead inilah yang kemudian membedakan dengan para dahulunya Max Webber dan Emile Durkheim yang lebih makro dalam

²⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj. Alimandan, (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.53.

²⁵ *Ibid*, hlm.391

²⁶ *Ibid*, hlm.391-392

pembahasan. Mead kemudian melopori Madzhab Chicago yang banyak melahirkan pemikir-pemikir moderen dan teori-teori baru yang bersumber darinya ambil contoh Blumer kemudian Erving Goffman dalam teori Dramaturgi nya²⁷.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini berusaha mengelaborasi ranah objeknya dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan didukung oleh studi kepustakaan. Untuk penelitian lapangan, dengan pendekatan Sosiologis diupayakan memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara (*Interview*), Observasi, dan dokumentasi langsung dengan subyek penelitian.²⁸ Sedangkan studi kepustakaan dengan analisis isi digunakan digunakan untuk mendapatkan data-data yang menyangkut pendapat dan konsep para ahli yang telah terlebih dahulu mengadakan penelitian atau penulisan tentang tradisi perkawinan.

Sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat *Deskriptif Kualitatif* dengan cara menggambarkan terlebih dahulu Praktik tradisi perkawinan di masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa timur baik menyangkut sebab-sebabnya, akibat yang ditimbulkannya, kemudian dianalisis menggunakan teori *Interaksionis Simbolik* dan Hukum Islam dalam masalah perkawinan.

²⁷ Konsep Dramaturgi bermula dari teater dimana masyarakat adalah sebuah panggung dan para aktor memerankan peran-perannya masing-masing, Erving Goffman dalam Margaretha M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Terj. Tim Penerjemah Yasogama, cet ke-IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.229

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 144-148.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data yang mencakup data primer dan sekunder. Adapun data primer dan data sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer terdiri dari dokumen-dokumen tentang serangkaian hubungan akulturasi antara Islam dengan budaya lokal, dan hasil wawancara dengan para tokoh agama dan sesepuh masyarakat dan warga setempat. Selain menggunakan wawancara mendalam, pengumpulan data dilakukan juga dengan cara pengamatan dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Studi ini dilakukan melalui pembacaan dan penganalisaan hasil dan media publikasi dan penerbitan yang berkenaan dengan tradisi Perkawinan, Al-Qur'an dan Hadith buku-buku fikih dan kaidah fikih serta berupa majalah, jurnal, dan artikel-artikel para ahli.

3. Teknik pengumpulan data

Berkaitan dengan pengumpulan data sebenarnya telah banyak disinggung dalam uraian kegiatan dilapangan sebelum ini, karena bagaimanapun kegiatan dilapangan seorang peneliti pasti melakukan aktivitas pengumpulan data yang diperlukan dalam mengklarifikasi kasus dilapangan sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara, adapun yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat Desa dan masyarakat sekitar untuk mengetahui informasi-informasi penting dari para informan tersebut secara mendalam.²⁹

b. Observasi

Selain menggunakan wawancara mendalam, pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Dalam menggunakan metode observasi peneliti menggunakan format sebagai instrumen. Format disusun berisi tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Peneliti memperoleh petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga melalui proses pertimbangan dan kemudian penilaian.³⁰ Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum pada kasus mengenai tradisi perkawinan di masyarakat setempat secara langsung.

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 80.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 234.

c. Dokumentasi

Dari hasil teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara akan lebih akurat jika didukung dengan dokumenter yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menganalisa, Data dianalisis secara kualitatif merupakan upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, metode yang digunakan dalam analisis dalam penelitian ini adalah *Behavioral Analisis* yaitu menganalisis tradisi perkawinan Analisa data ini menggunakan instrument analisis deduktif.

Deduktif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.³¹ Dalam artian ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam hukum Islam dijadikan pedoman untuk menganalisis tentang Tradisi Perkawinan *Salep Tarjhe* di masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura dan begitupula sebaliknya.

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman dimana sebuah penelitian, aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus dalam setiap tahapan penelitian hingga tuntas diantaranya menggunakan:³² Reduksi data, penyajian data kesimpulan atau Verifikasi data.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jil. 1, (Yogyakarta: Andi Off Side, 1993), hlm. 42

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), , hlm. 91.

5. Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian data dan keabsahan data untuk menghindari data yang bias atau tidak valid. Pada pengujian keabsahaan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan Triangulasi Metode. Seperti yang dijelaskan oleh William Wiersma, pemeriksaan keabsahaan data dengan menggunakan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk kepentingan pengecekan kembali keabsahan data, sebaga bahan perbandingan terhadap data yang ada.³³

a. Triangulasi sumber

Membandingkan data dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh dari lapangan penelitian dengan sumber yang berbeda. Contohnya, peneliti akan menguji data yang diperoleh dari tokoh agama dengan sesepuh desa dan masyarakat.

b. Triangulasi metode

Peneliti melakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dengan demikian data yang telah dirumuskan akan diberi kesimpulan kembali untuk memperoleh derajat dan sumber sehingga menjadi data akhir autentik sesuai masalah penelitian ini.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 273

G. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya, suatu pembahasan karya ilmiah, diperlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak gambaran yang jelas, terarah, logis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab sesudahnya. Adapun sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab dan disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan landasan umum penelitian tesis ini. Bab ini merupakan gambaran manual penelitian ini dijalankan. Terdiri dari latar belakang penelitian yang memberikan gambaran secara global bentuk dan isi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Kajian Pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian kepustakaan yang berisi penjelasan tentang Tradisi Perkawinan : pengertian tradisi dalam masyarakat, Kemudian membahas perkawinan dalam Undang-undang dan Hukum Islam yang meliputi: pengertian Perkawinan, Rukun dan syarat Perkawinan, larangan perkawinan, Dan yang terakhir membahas sosiokultural masyarakat Islam dan tipe masyarakat tradisional yang mencakup: definisi adat istiadat dalam Islam, sosiokultural masyarakat dan tipe-tipe masyarakat tradisional.

Bab III: Gambaran data dari kondisi objek penelitian Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa timur, yang terdiri dari setting letak geografis dan demografis dan kondisi sosial dan budaya masyarakat, Jumlah penduduk, Pendidikan Masyarakat dan kondisi keagamaan,

serta tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa timur.

Bab IV: Berisi Paparan data dan analisa data penelitian, berupa simbolisme tradisi perkawinan *salep tarjhe*, kemudian Nilai-nilai dalam tradisi perkawinan *salep tarjhe* di Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura, Kemudian analisis terhadap Respon masyarakat tentang perkawinan *Salep Tarjhe*. Dan yang terakhir Refleksi teoritis dalam Tradisi perkawinan *Salep Tarjhe*

Bab V : Sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan yang diintrodusir dari semua uraian pembahasan tersebut, sekaligus jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini, serta saran-saran konstruktif bagi para peneliti selanjutnya, dan bagi para pengambil kebijakan dalam bidang Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara bahasa *Salep Tarjhe* memiliki arti *Salep* yang berarti saling dan *tarjhe* artinya menendang, jadi *salep tarjhe* merupakan proses saling menendang yang digambarkan kepada sebuah perkawinan antara dua keluarga yang menikahkan putra-putrinya secara silang. Realitas yang terjadi dimasyarakat perkawinan ini diyakini dapat mendatangkan musibah bagi pelaku maupun keluarga pelaku dengan salah satu dari pelaku perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut meninggal dunia, rezekinya akan sulit/melarat, sakit-sakitan (*ke'sakean*), anak atau keturunan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal (cacat). Keyakinan ini memiliki daya serap yang berbeda terhadap tradisi *salep tarjhe*, meskipun secara normatifitas Hukum Islam dan UU nomor 1 tahun 1974 telah di jelaskan dalam pasal 8 – 11 secara rinci, tidak ditemukan adanya larangan terhadap perkawinan seperti ini, Dengan keunikan masyarakat yang memiliki sensitifitas dan fanatisme keagamaan yang cukup tinggi namun masyarakat masih menjaga dan mempertahankan tradisi/adat sebagai sebuah nilai ketaatan terhadap nenek moyang(*bengaseppo*).

2. Interaksi yang dibangun diantara masyarakat, baik tokoh Agama, sesepuh masyarakat dan masyarakat sepakat untuk menempatkan perkawinan *salep tarjhe* sebagai sebuah simbol atau tanda yang memiliki makna. Sebagaimana yang telah dibahas dan dijelaskan di bab sebelumnya, ditemukan adanya ketidak sepemahaman antara kiai (*keyae*) dan sesepuh masyarakat tentang persoalan kepercayaan terhadap perkawinan *Salep Tarjhe*, para kiai tetap pada pendiriannya bahwa perkawinan *Salep Tarjhe* itu boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada satupun ketentuan agama yang melarang seseorang untuk melakukan perkawinan tersebut. Sedangkan sesepuh masyarakat sebagai orang yang dianggap paling mengerti tentang adat-istiadat, dan sudah diwarisi oleh para leluhurnya terdahulu, *salep tarjhe* lahir sebagai sugesti dari pengalaman-pengalaman hidup masyarakat yang terjadi secara berulang-ulang, konsisten dan berkesinambungan. Para pelaku perkawinan *salep tarjhe* secara individu memberikan stimulus terhadap masyarakat secara umum, berupa simbol-simbol signifikan dari akibat terjadinya perkawinan tersebut yang kemudian direspon dan diinterpretasi kembali oleh Masyarakat dan diyakini kebenarannya. Orang-orang dulu terbiasa “menandai” setiap peristiwa dan kejadian-kejadian tertentu yang dianggap “aneh”. Pengalaman-pengalaman hidup itu kemudian secara tidak langsung menjadi sugesti yang terinternalisasi ke dalam *mainseat* pemikiran masyarakat yang kemudian menjadi sebuah keyakinan yang dianggap benar dan berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi

berikutnya. Dari kenyataan tersebut, tampak sangat jelas bahwa ulama atau kiai secara tidak langsung berusaha untuk mempertahankan apa yang diyakininya, sedangkan sesepuh masyarakat berusaha untuk mempertahankan apa yang telah diwariskannya dari nenek moyang (*bengaseppo*) mereka secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Terdapat beberapa saran yang bisa menjadi masukan yang positif bagi masyarakat Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan juga kepada peneliti selanjutnya Diantaranya:

1. Masyarakat diharapkan untuk arif dan bijaksana dalam mengikuti tradisi atau adat-istiadat yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang (*bengaseppo*). Dengan melakukan kajian secara lebih mendalam dan intensif sehingga dapat memahami mana tradisi atau kebiasaan yang harus diikuti dan mana kebiasaan yang tidak seharusnya diikuti. Sehingga tidak menjadi masyarakat yang hanya sekedar ikut-ikutan saja.
2. Bagi sesepuh masyarakat diharapkan untuk senantiasa melakukan dialog terbuka, bertukar pikiran dan bersinergi dengan para ulama/kiai (*keyae*) dalam rangka sebagai bentuk Interaksi sebagai bentuk afiliasi budaya dalam mengkaji dan memahami kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat perspektif agama Islam sehingga jelaslah mana

kebiasaan-kebiasaan yang perlu dilestarikan dan mana yang harus ditinggalkan, maka kepada para kiai (*keyae*) untuk senantiasa berpartisipasi aktif dan responsif dalam memberikan dan menanamkan pemahaman yang benar kepada masyarakat dengan cara melakukan pendekatan persuasif secara intens kepada masyarakat, khususnya kepada sesepuh masyarakat yang dipandang memiliki integritas lebih dari masyarakat lainnya.

3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis sadari bahwa hasil yang telah didapat masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan kembali. Terlepas dari itu banyak sekali macam-macam tradisi di tengah masyarakat yang menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat menambah hazanah keilmuan khususnya pada konsentrasi Hukum Keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'ân al- Karîm, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994
- al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqfi'in*, Jilid III, Beirut: Dal al-Jil, t.t.
- Al-Nadawi, Ali Ahmad, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Cet. I, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1986.
- Abid As-Sindi, Muhammad, *Musnad Syafii*, Penerjemah Bahrûn Abu Baker, Cet ke-3, Juz 2, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Abdullah bin Abdul Muhsin, *Ushul al-Madzahib al-Imam Ahmad*, ttp.,: t.p., 1980.
- Ahmadi, Abu, *Perbandingan Agama*, Cet ke 17, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Ahmad bin Muhammad Al-Zarqa', *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Cet. VIII, Beirut: Al- Qalam,1988.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t
- Amin, Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke IV, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

- Arnis Rachmadani, "Local Wisdom Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu Sebagai Perikat Kerukunan Masyarakat Bayan" *Harmoni; Jurnal Multikultural & Multireligius*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Vol. X. No. 3, Juli-September 2011.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darusalam, 2004.
- Ash-Shabbagh, Mahmud, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Zaenal Muhtadin, Cet ke- 5, Yogyakarta: cv. Pustaka mantiq, 1993.
- Bachtiar, Prof. Dr.Wardi, *Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parsons*, Bandung: PT. remaja Rosdakarya, 2006.
- Bawani, Imam, *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam Surabaya*: Al Ikhlas, 1993.
- Bisri. M. Adid, *Risalah Qawa'id Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Bratawidjaja, Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet-5*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2001
- Data Laporan Badan Pusat statistik Kantor Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015.
- Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet. 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoere, 1999.
- Esten, Mursal, *Kajian Transformasi Budaya*, Bandung: Angkasa, 1999.
- Fatah Abdul, *Tarikh Al-Islam*, Kairo: Dar al-Ijtihad al'Arabi, 1990.

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Cet. I, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Jilid. 1, Yogyakarta: Andi Off Side, 1993.

Haidar, Ali *Darra al-Hukam Syarhu Majallah al-Ahkam* Beirut: Maktabah al-Nahdhah, TT.

Hakim, Moh. Nur, *Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme “ Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi ”*, Malang: Bayu Media Publishing, 2003.

Hanna, Leslie, “*the Dilema of Breast Feeding, Highlights from the Third Conference on Global Strategies for the Prevention of HIV Transmission from Mothers to Infants*”, A Publication of the San Francisvo AIDS Foundation 2002.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Cet 2, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

<http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/22/sambut-hari-santri-nasional-ribuan-santri-pamekasan-keliling-kota> diakses pada tanggal 1 Maret 2016, jam 21.15

Idris Ramulyo, Muhammad, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2007.

Kartodirdjo, Sartono, “*Pengantar,*” dalam Denny Lombard, Nusa Jawa : *Silang Budaya 1, Batas-Batas Pembaratan*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Kitab Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007,

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqih* Cet.5, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005.

Khalil, Akhmad, *Islam Jawa Sufisme Dalam Etika dan Tradisi Jawa*, Malang: UIN Press, 2008.

Madjid, Nurcholish, “*Pergeseran Pengertian Sunnah Ke Hadits: Implikasinya Dalam Perkembangan Syari’ah*”,*Dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta:Paramadina, 1995.

Mattulada, *Kebudayaan, Kemanusiaan, dan Lingkungan Hidup*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1997.

Munawwir, *Fi Al-Lughoti Wa Al-A’lam*, Beirut : Daar El- Machreq Sarl, 2002.

Mun’im Salim, ‘Amru ‘Abdul Mun’im Salim, *Sifat az-Zawjah as-Salihah*, terj. Ibnu Abdil Jamil: *Bila Engkau Menjadi Istriku Nanti!*, Solo: Samudera, 2007.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005

Nurhakim, Moh, *Islam, Tradisi, & Reformasi “Pragmatisme” Agama dalam pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

Poloma, Margaretha M., *Sosiologi Kontemporer*, Terj. Tim Penerjemah Yasogama, cet ke-IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

- Peunoh Prof. Dr. Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu studi perbandingan dalam kalangan Ahl As-Sunnah dan Negara Islam*, Cet- 2, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Poerwardaminta, WJB, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, , Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2003.
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-historis pemikiran Imam Syafi 'I*, Cet Ke-I, Malang: Uin Press, 2008.
- _____, "Perilaku Mitos Di Kalangan Masyarakat Islam Kejawaen," dalam Faoez Moker (ed) et, *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol.1, Malang: LKP2M UIN Malang, 2004.
- Ritzer, George dan Douglas J.Goodman, *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasiksampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Terj.Nurhadi, Cet.Ke-IV, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.
- _____, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj. Alimandan, Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2009.
- _____, George, *Eight Edition Sociological Theory*, terj. Saut Pasaribu, widada, Eka Adinugraha, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rifai, Mien Ahmad, *Manusia Madura*, Cet-I, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Ridla, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Sadik, Sulaiman, *Madura Dalam Sebuah Potret, Kearifan Lokal Budaya Madura*, Pamekasan: t.p, 1996
- Simorangkir, J.C.T. dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia*, Djakarta: Gunung Agung, 1959.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*, Bandung: Alfabeta, 2007.

- _____, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Edisi Revisi, Depok: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Seyal, Faiez H., *Together Forever, It is all about Love, Peace and Harmony!* terj. Mabni Darsi, *Menjadi Pasangan Paling Bahagia*, Jakarta: Gadika Pustaka, 2007.
- Sobur, Alex, *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet-21 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- _____, Soerjono, *Hukum Adat Di Indonesia*, Cet-12, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012.
- Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-undang Pernikahan* Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Rosdakarya, 2003.
- Soegianto, *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura*, Jember: Tapal Kuda, 2003.
- Shihab, Quraish, *Untaian Permata Buat Anakku*, Bandung: Mizan, 1999.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Cet. II, terj. Oleh Sahiron syamsuddin dan Burhanudin, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islam*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004,
- Slamet Abidin, Amirudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet ke-2, Jakarta: Persada Media, 2007.
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007
- Tommy Christomy, *Semiotika Budaya*, Depok: PPKB Universitas Indonesia, 2004.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Waters, Malcolm, *Modern Sociological Theory*, London: Sage Publications, 1994
- William, Thomas Isaac dan Thomas Dorothy, *The Child in America: Behavior Problems and Programs*, New York: Knopf, 1928.
- Wiyata, A. Latief, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Woodward, Mark R., *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, terj. Hairus Salim HS, Yogyakarta: LkiS, 2004
- Yasin, Akhmad Masruri, *Islam, Tradisi dan Modernitas, Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu*, Thesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Zubas Arif Rahman Hakim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Suka, 2007.
- Zoest Art van, *Semiotika*, Jakarta: Yayasan sumber agung, 1993.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DRAFT PERTANYAAN

A. Untuk Masyarakat, Sesebuah Adat, dan Tokoh Agama

1. Bagaimana kondisi/posisi agama islam (keagamaan) di masyarakat dusun batu putih? Menurut anda seberapa kuat masyarakat Dusun Batu Putih dalam memegang tradisi keagamaan?
2. Apakah anda memahami tentang perkawinan salep tarje?
3. Bagaimana pendapat anda tentang perkawinan salep tarje ?
4. Menurut pengetahuan anda apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan salep tarje?
5. Apa akibat hukum yang didapat jika melakukan/tidak melakukan perkawinan salep tarje?

DOKUMENTASI WAWANCARA

A. informan yang akan diwawancarai adalah:

Nama	Keterangan
H. Saliman	Kepala Desa
KH. Basith	Tokoh Masyarakat
KH. Khoirul Mufid	Tokoh Masyarakat
KH. Kholil Dahlan	Tokoh Masyarakat
Bapak Joko	Sesepuh Desa
Bapak Hamim	Masyarakat
Bapak Kasra	Masyarakat
Ibu Hj. Huri	Masyarakat
Bapak Wanto	Masyarakat
Bapak mudhar	Masyarakat
Prof. Dr. Sulaiman Sadik	Budayawan Madura



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN LARANGAN
DESA LARANGAN DALAM

SURAT KETERANGAN
No : 125 / 432.506 / 08 / III / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAIQ
NIM / NPM : 1420310011
Prodi : Hukum Islam
Judul : Tradisi Perkawinan Salep Tarje(Studi ~~Kasus~~ ~~Praktik~~ Perkawinan di Masyarakat Dusun Batu Putih Larangan Dalam Pamekasan
Lokasi : Dusun Batu Putih, Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan
Lama : 3 (tiga) Bulan
Keterangan : Benar – benartelah melakukan penelitian di Dusun Batu Putih Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan selama 3 (tiga) bulan untuk menyusun ~~skripsi~~ dengan judul “ TRADISI PERKAWINAN SALEP TARJE (STUDI KASUS PRAKTIK PERKAWINAN DI MASYARAKAT DUSUN BATU PUTIH LARANGAN DALAM PAMEKASAN “.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 15 Maret 2016
Kepala Desa Larangan Dalam

SALIMAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Februari 2016

Nomor : 074/490/Kesbangpol/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur

Di
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02.DPPs/TU 009/60/784/2016
Tanggal : 17 Februari 2016
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan ~~skripsi~~ dengan judul proposal "TRADISI PERKAWINAN SALEP TARJE (Studi Kasus ~~Praktik~~ perkawinan di masyarakat Dusun Batu Putih Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur)", kepada:

Nama : MUHAMMAD FAIQ
NIM : 1420310011
No. HP/Identitas : 085655190890 / 3528080403900001
Prodi/Jurusan : Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga
Program : Pascasarjana. Uin Sinan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Dusun Batu Putih, Pamekasan, Madura, Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 23 Februari 2016 s.d 30 April 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN



ARIS ARIYANTO, SH. MM
NIP. 19680128 199803 1.003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
Nomor : 070/ 2398 /203.3/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang** : Surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Pebruari 2016 Nomor : 074/490Kesbangpol/2016 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Muhammad Faiq

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Muhammad Faiq
b. Alamat : Dsn. Batu Putih Larangan Dalam Larangan Pamekasan
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : " Tradisi Perkawinan Saleb Tarje (Studi ~~keas~~ politik perkawinan di masyarakat Dusun Batu Putih Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur"
- b. Tujuan : Permohonan Data dan wawancara
c. Bidang Penelitian : Hukum Keluarga
d. Dosen Pembimbing : Dr. Fathurrahman, M.Ag.
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian : 3 bulan
g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Pamekasan

- Dengan ketentuan**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 24 Pebruari 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

Drs. SUSANTO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19590803 198504 1 012

**-SURAT REKOMENDASI**Izin Penelitian / Survey / Kegiatan

Nomor : 072/ 78 /432.406/2016.

Membaca : Surat Direktur Kementerian Agama Universitas Islam Negeri SUNAN KALI JAGA PASCA SARJANA Yogyakarta, 09 Februari Nomor : UIN.02/DPPs/TU.009/60/2016

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2014;

Dengan ini kami memberikan izin kepada :

N a m a : MUHAMMAD FAIQ
NIM / NPM : 1420310011
Prodi : Hukum Islam
Judul : Tradisi Perkawinan Salep Tarje (Studi ~~Kesus. Perkawinan~~ Perkawinan di Masyarakat Dusun Batu Putih Larangan Dalam Pamekasan
Lokasi : Dusun Batu Putih, Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan
Lama : 3 (tiga) Bulan

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku apabila pemegang Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut di atas;
2. Mentaati tata tertib keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan, tulisan, yang dapat melukai / MENGHINA AGAMA DAN NEGARA, dari golongan penduduk;
3. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di dalam daerah / desa setempat;
4. Rekomendasi ini berlaku 3 (tiga) Bulan terhitung sejak dikeluarkan;
5. Dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan kegiatan diwajibkan memberikan Laporan sementara tentang pelaksanaan dan hasil – hasilnya kepada BUPATI Pamekasan melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 26 Februari 2016

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PAMEKASAN,

AL WALID, SH

Pembina Utama Muda

NIP.19590802 198003 1 007

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kapolres Pamekasan;
2. Sdr. Camat Larangan
3. Sdr. Kepala Kementerian Agama Pamekasan;
4. Sdr. Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
5. Sdr Yang Bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Faiq, S.HI.
Tempat/Tgl Lahir : Pamekasan, 04 Maret 1990
Alamat : Dsn. Batu Putih Rt 002/Rw 008
Kec. Larangan Kab. Pamekasan
Madura.
Agama : Islam
Hp : +6285655190890
E-mail : faiqabazy@gmail.com

Riwayat Pendidikan

NO	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tempat	Keterangan
1	TK/RA	TK Al-Husna	Leuwiliang Bogor	1995 – 1997
2	SD/MI	SD Al-Husna	Leuwiliang Bogor	1997 – 2002
3	SLTP/MTs	Pon-Pes Daarul Rahman	Jakarta Selatan	2002 – 2005
4	SMU/MA	Pon-Pes Daarul Rahman	Jakarta Selatan	2005– 2007
5	SMU/MA	Pon-Pes Al-Amien Prenduan	Sumenep	2007 - 2008
6	S1	UIN Maliki Malang	Malang	2009 – 2013
7	S2	UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2014-2016
8	S3	-	-	-